

BAB III

PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA

***ILLEGAL LOGGING* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

A. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

1. Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2021, 96% kehilangan tutupan pohon terjadi di daerah-daerah di mana penyebab utama hilangnya tutupan pohon adalah deforestasi¹⁵⁵. Perusakan hutan yang pernah terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai dua juta hektar pertahunnya. Kebakaran yang disengaja maupun tidak disengaja menjadi salah satu penyebab gundulnya lahan hutan primer di Indonesia. Perluasan lahan sawit, perluasan lahan pertanian masyarakat di pingiran hutan, dan eksplorasi lahan pertambangan menjadi penyebab tergerusnya lahan hutan primer.

Salah satu perbuatan perusakan hutan adalah pembalakan liar (*Illegal logging*). Dampak kerusakan hutan ini berpengaruh pada perubahan cuaca ekstrem sehingga dikatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan darurat hutan. Ironisnya kegiatan *Illegal logging* ini melibatkan banyak pihak yang mana kegiatan ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir.

¹⁵⁵ Annual Tree Cover Loss By Dominant Driver In Indonesia, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/> diakses 4 Desember 2022, jam 22.10 wib

Illegal logging juga tidak hanya terjadi pada kawasan industri namun juga terjadi di kawasan hutan lindung bahkan sampai ke taman nasional.

Secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan Bersama. Didalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah. Sebelumnya, peraturan kehutanan Indonesia tidak menentukan sanksi hukum konkrit terhadap kejahatan hutan¹⁵⁶.

Bahwa walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa penegakan hukum lemah dan tidak memadai, diperparah oleh korupsi kronis di kalangan pejabat telah menjadi masalah utama di Indonesia¹⁵⁷. Studi bahkan mengungkapkan bahwa birokrat, partai politik dan anggota parlemen, tentara dan polisi telah baik secara langsung atau tidak langsung terlibat

¹⁵⁶Colchester, M., Boscolo, M., Contreras-Hermosilla, A., Gatto, F.D., Dempsey, J., Lescuyer, G., Obidzinski, K., Pommier, D., Richards, M., Sembiring, S.S., Tacconi, L., Rios, M.T.S., Wells, A. Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement. Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006. Bogor, Indonesia.

¹⁵⁷Downs, F., Tacconi, L.. A framework to assess the impacts of corruption on forests and prioritize responses. *Land Use Policy* 60, 2017.halaman.113–122.

dalam kegiatan hutan ilegal¹⁵⁸. Pejabat kehutanan juga terlibat dalam korupsi, misalnya menuntut suap untuk mendapatkan izin, dan mengizinkan ekspor tanpa izin resmi¹⁵⁹. Perilaku koruptif serupa juga tersebar luas di Indonesia pengadilan, sehingga sangat sedikit kasus yang sampai ke tahap persidangan¹⁶⁰.

Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan UUP3H (No. 18/2013).

Ini ditujukan untuk memperkuat penegakan hukum kehutanan karena:

- a. mengamankan pembentukannya lembaga tertentu yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- b. target kejahatan hutan terorganisir,
- c. memiliki cakupan lebih luas dari UU Kehutanan, juga memasukkan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di kawasan hutan, dan
- d. memungkinkan pemanfaatan tanggung jawab pidana korporasi¹⁶¹.

Upaya hukum pemberantasan perusakan hutan itu meliputi penyidikan, pendakwaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tergantung

¹⁵⁸Barr, C.M., *Bob Hasan, the rise of APKINDO, and the shifting dynamics of control in Indonesia's timber sector*. Indonesia 65 (65), 1998. halaman 1–36; Dauvergne, P. *Shadows in the Forest: Japan and the Politics of Timber in Southeast Asia*. MIT Press. 1997; Mietzner, M., Misol, L. Military businesses in post-Suharto Indonesia: decline, reform and persistence. In: Rüländ, J., Manea, M.G., Born, H. (Eds.), *The Politics of Military Reform*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. halaman. 101–120; Mietzner, M. Soldiers, parties and bureaucrats: illicit fund-raising in contemporary Indonesia. *South East Asia Res.* 16 (2), 2008, halaman. 225–254.

¹⁵⁹Setiono, B., Husein, Y., 2005. Fighting forest crime and promoting prudent banking for sustainable forest management. *CIFOR Occasional Paper no. 44*. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia : Bogor. 2005; Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi, Suramenggala I. Illegal logging, collusion, corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. *Int. Forest. Rev.* 5(3), 2003, halaman. 293–302.

¹⁶⁰Colchester, M., Boscolo, M., Contreras-Hermosilla, A., Gatto, F.D., Dempsey, J., Lescuyer, G., Obidzinski, K., Pommier, D., Richards, M., Sembiring, S.S., Tacconi, L., Rios, M.T.S., Wells, A. *Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Indonesia : Bogor. 2006.

¹⁶¹Santosa, M.A., Khatarina, J., Suwana, A.S. Indonesia REDD+: beyond carbon, more than just forest. In: Martin, P., Bigdeli, S.Z., Daya-Winterbottom, T., du Plessis, W., Kennedy, A. (Eds.), *The Search for Environmental Justice*. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2015. halaman. 158–181.

jenis pelanggarannya, selain sanksi pidana, sanksi lain berupa denda dan pencabutan izin juga dapat diterapkan.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sejumlah lembaga untuk penegakan hukum kehutanan. Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada Direktorat Jenderal (Dirjen) Hukum khusus Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas merumuskan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi gangguan dan ancaman terhadap hutan dan pelanggaran hukum hutan dan peraturan lingkungan. Dalam hal personel lapangan, Ditjen mempekerjakan polisi hutan, dan penyidik pegawai negeri sipil. Yang terakhir adalah PNS yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan suatu perkara pidana¹⁶². Mereka bertugas untuk:

- a. menginformasikan kepada penuntut umum tentang memulai penyelidikan dan menyerahkan hasilnya kepada mereka,
- b. meminta komunikasi badan pelaksana untuk informasi, dan
- c. meminta informasi dari bank tentang kondisi keuangan tersangka.

Dirjen juga telah membentuk Satuan Kerja Cepat Polisi Hutan yang terdiri dari polisi hutan yang berkualifikasi tinggi. Penegakan hukum kehutanan yang dilakukan oleh KLHK seringkali terkendala keterbatasan anggaran dan tenaga lapangan¹⁶³. Di antara 2015 dan 2017, APBN Tahunan Direktorat Jenderal Hukum Penegakan Lingkungan dan Kehutanan berjumlah

¹⁶²Manik, J.D.N., Budiono, A.R., Djatmika, P., Nurjaya, I.N. The authority investigators civil servant in the criminal justice system. *J. Law Policy Glob.* 58,2017.halaman. 78–84.

¹⁶³Ekawati, S. Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. *Journal Analisis Kebijakan Kehutanan.*2013. halaman.187–202.

sekitar USD 13,7 juta⁵, setara dengan sekitar USD 13 sen per hektar hutan (Statistik Kehutanan KLHK, 2018). Demikian pula, personel kehutanan jauh di bawah tingkat yang memadai. Di wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara rasio personel terhadap hutan hanya satu polisi untuk setiap 60.000 hektar, sementara di Papua rasionya bahkan lebih ekstrim: satu polisi untuk sekitar setengah juta hektar hutan.

Untuk mencoba mengatasi terbatasnya sumber daya yang dialokasikan, Penegakan hukum kehutanan juga dilakukan bekerjasama dengan sejumlah struktur birokrasi dan lembaga. Misalnya, di tengah merajalela penebangan liar yang dialami di negara ini selama awal tahun 2000-an, di Tahun 2005 Presiden mengeluarkan Keputusan (Inpres No. 4/2005) yang menginstruksikan kementerian dan lembaga negara (di tingkat nasional dan tingkat daerah) untuk mempercepat pemberantasan pembalakan liar di kawasan hutan dan perdagangannya di seluruh Indonesia¹⁶⁴. Operasi yang terkoordinasi, disebut operasi hutan lestari, mengakibatkan berkurangnya penyelundupan di pusat-pusat kayu utama, tetapi penyitaan kayu dan peralatan jarang menyebabkan pemulihan kerugian finansial¹⁶⁵.

Penyisiran bersama itu bahkan disebut-sebut berujung pada perbuatan melawan hukum berupa perampasan kayu oleh petugas penegak hukum¹⁶⁶.

¹⁶⁴FWI. *The State of the Forest Indonesia: Period of 2009-2013*. Forest Watch Indonesia, Indonesia : Bogor, 2014.

¹⁶⁵Luttrell, C., Obidzinski, K., Brockhaus, M., Muharrom, E., Petkova, E., Wardell, D.A., Halperin, J. *Lessons for REDD+ from Measures to Control Illegal Logging in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR),Indonesia: Bogor, 2011.

¹⁶⁶McCarthy, J.F. Changing to gray: decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Dev.* 32 (7),2004,halaman.1199–1223.

Operasi penegakan terlihat gagal menangkap pelaku utama pembalakan liar; hanya sebagian kecil dari mereka dituntut bahkan dengan hukuman ringan sekalipun¹⁶⁷.

Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum kehutanan telah mengadopsi apa yang disebut strategi multi-pintu, yang melibatkan KLHK, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan¹⁶⁸. Pendekatan multi-pintu berusaha untuk membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana kehutanan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perpajakan, pencucian uang, korupsi, pertanian dan perpajakan¹⁶⁹. Ini menargetkan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku korporasi¹⁷⁰. Eksploitasi besar-besaran di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat. Pendekatan menerapkan

¹⁶⁷FWI. *The State of the Forest Indonesia: Period of 2009-2013*. Forest Watch Indonesia, Indonesia : Bogor, 2014.

¹⁶⁸Dermawan, A., Sinaga, A.C. *Towards REDD+ Integrity: Opportunities and Challenges for Indonesia*. U4 Issue 5.2015.

¹⁶⁹Arwida, S.D., Mardiah, S., Luttrell, C.. *Lessons for REDD+ Benefit-Sharing Mechanisms from Anti-Corruption Measures in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.2015.

¹⁷⁰Situmorang, A.W. *Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-Door Approach to Address Natural Resources and Environment-Related Crimes in Forest Areas and Peatlands*. UN-REDD Programme and UNDP Indonesia.2015; Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash, N., Mrema, E. *The Environmental Crime Crisis: Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources*. United Nations Environment Programme and GRIDArendal, Nairobi and Arendal.2014.

pendekatan *follow-the-money* dalam berurusan dengan kejahatan hutan, di mana penegak hukum melacak aset dan rekening bank tersangka, dan pelaku yang dinyatakan bersalah wajib membayar biaya rehabilitasi kawasan rusak dan mengembalikan pendapatan negara yang hilang.

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kejahatan lingkungan yang termasuk ke dalam tindak pidana kategori luar biasa (*extra ordinarycrime*). Pembalakan liar dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar ini menyebabkan ekosistem rusak¹⁷¹. Tindak pidana pembalakan liar sendiri merupakan tindakan di aspek kehutanan, kegiatan tersebut antara lain penebangan, pengangkutan, pengelolaan, hingga penjualan¹⁷². Tindakan *illegal logging* ialah adanya perusakan yang dilakukan di hutan atau perusakan hutan¹⁷³.

2. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kehutanan, mengatur terkait dengan *illegal logging* yang mengatur pelarangan bagi setiap orang

¹⁷¹ Saleh, M. Ridha. *Ecocide Memutus Imunitas Korporasi*, (Walhi, 2019), 11.

¹⁷² Eleanor, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Adil Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2012):218.

¹⁷³ Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Unstrat* 22, No. 5,(2016): 3.

yang melakukan kegiatan berpaperusakan hutan. Pada Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan tersebut juga membahas mengenai pelarangan untuk melakukan kegiatan di dalam hutan yang merusak hutan dan mengambil sumber daya alam yang terdapat pada hutan secara *illegal* atau tanpa meminta izin pada pihak petugas hutan. Undang-undang tentang kehutanan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar pihak-pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri, seperti *illegal logging*.

Pemberian sanksi pada pelaku pembalakan liar apabila memenuhi unsur pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kehutanan. Tindakan kejahatan *illegal logging* untuk menentukan pidana yang dijatuhkan harus memenuhi unsur delik yang terdapat pada pembalakan liar sendiri, seperti yang terdapat pada Pasal 78 antara lain melakukan perusakan terhadap hutan seperti, penebangan pohon, pembakaran hutan, memanen, memungut hasil hutan sampai dengan menjual maupun membeli hasil hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Unsur tersebutlah yang harus dipenuhi pelaku tindak pidana *illegal logging* untuk bisa dipidana.

Tindak pidana bidang kehutanan yang terdapat dalam UU Kehutanan yang pelakunya dapat ditahan yaitu¹⁷⁴:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
a. Dengan Sengaja melakukan penambangan dengan pola	- Penambangan terbuka

¹⁷⁴Muhammad Ansori Lubis, Muhammad Siddiq, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan, *JURNAL RECTUM*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021; 25-65, Universitas Darma Agung, Medan, 2021, Halaman. 49-51.

<p>pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6));</p> <p>b. Dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (Pasal 50 (1)), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (1));</p> <p>c. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan yang dilakukan oleh Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal 50 ayat (2)), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (1));</p> <p>d. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (Pasal 50 (3) huruf a), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2));</p> <p>e. Dengan sengaja merambah kawasan hutan (Pasal 50 (3) huruf b), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2));</p> <p>f. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan - Kegiatan menimbulkan kerusakan hutan - Mengerjakan & menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah - Merambah kawasan hutan - Melakukan penebangan pohon
---	---

<p>hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai(Pasal 50 (3) huruf c), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2));</p> <p>g. Dengan Sengaja membakar Hutan (Pasal 50 (3) huruf d) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3));</p> <p>h. Karena kelalaiannya membakar Hutan (Pasal 50 (3) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4));</p> <p>i. Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (Pasal 50 (3) huruf e), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5))</p> <p>j. Dengan Sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,</p>	<p>- Membakar hutan</p> <p>- Kelalaian hutan</p> <p>- Menebang pohon atau memungut hasil hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang</p> <p>- Menerima, membeli, menjual, menukar, menyimpan hasil hutan yang diambil secara tidak sah</p>
--	--

<p>menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 50 (3) huruf f), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5));</p> <p>k. Dengan Sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; (Pasal 50 (3) huruf g), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6));</p> <p>l. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (Pasal 50 (3) huruf H), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (7));</p> <p>m. Dengan Sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; (Pasal 50 (3) huruf j) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (9)).</p>	<p>- Eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang tanpa izin Menteri</p> <p>- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p> <p>- Membawa alat berat untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.</p>
---	--

3. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3H, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal logging akan lebih difokueskan pada kejahatan korporasi. Menurut Undang-Undang P3H ini, dinyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar¹⁷⁵.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pembalakan liar menurut UU P3H diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 sebagai berikut:

- a. Pasal 82 ayat (3) Korporasi yang:
 - 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

¹⁷⁵Muhammad Yamin, *Op.cit.*, halaman. 89-90.

2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b. Pasal 83 ayat (4) huruf (c) Korporasi yang: memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Pasal 86 ayat (2) Korporasi yang:

1) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

2) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- d. Pasal 87 ayat (4) Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- e. Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang:
- 1) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
 - 2) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
 - 3) mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
 - 4) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi

kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

f. Pasal 95 ayat (3) Korporasi yang:

- 1) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- 2) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- 3) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

- g. Pasal 98 ayat (3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- h. Pasal 99 ayat (3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- i. Pasal 100 ayat (2): Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- j. Pasal 101 ayat (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- k. Pasal 102 ayat (2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- l. Pasal 103 ayat (2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pemberlakuan UU P3H dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembalakan yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Adanya Pembentukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan sangat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui peningkatan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya seperti kementerian yang wewenang dan tugasnya terkait dengan kehutanan serta tenaga ahli dari unsur akademisi dan masyarakat untuk membantu upaya penegakan hukum di bidang kehutanan.

4. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPLH menjelaskan bahwa "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan". Pengrusakan terhadap hutan memberikan dampak rusaknya lingkungan, Tindak Pidana *Illegal*

Logging dikatakan sebagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang pengaturannya tertuang dalam pasal 48 UUPPLH. Penjelasan dalam bab tersebut menggambarkan adanya tentang ketentuan pidana terkait perumusannya terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Perusakan terhadap hutan termasuk dalam konteks bentuk perusakan lingkungan, sehingga dikatakan bahwa perusakan hutan adalah bentuk *illegal logging* yang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap lingkungan dan atau ekosistem hutan. Tindakan pembalakan liar ini adalah suatu tindakan yang tidak mengindahkan semua kaidah-kaidah manajemen kelestarian sumber daya hutan, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Perbuatan dari *illegal logging* ini memberikan kerugian yang luas bagi bangsa dan negara, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, politik dan bahkan aspek lingkungan.

Illegal Logging dalam substansi UU PPLH adalah tindakan seseorang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun ancaman pidana diatur dalam Pasal 98-99 UU PPLH yang menyatakan bahwa

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- d. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- e. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- f. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

5. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintahan Jokowi mengundang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) sebagai bentuk kebijakan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi krisis hiper-regulasi di Indonesia untuk membangkitkan ekonomi demi memikat investasi, pekerjaan, dan daya saing bisnis. Menurut Pasal 36 angka 19 UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) (*Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha dikawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang*

menimbulkan kerusakan hutan) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a (*mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b (*membakar hutan*) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b (*membakar hutan*) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c (*memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*) diancam dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d (*menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Pasal 37 UU Cipta Kerja

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah sebagai berikut:

Pasal 37 angka 12 : Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :
- a) **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b) **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c) **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana bagi: pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/ atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

Pasal 37 angka 13 : Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

- b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

- a) **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b) **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c) **memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan $\frac{1}{3}$ dari denda pokoknya.

- (5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda.

Pasal 37 angka 14 : Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) **Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi: pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

Pasal 37 angka 15 : Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga menjadi seperti:

Pasal 85 angka (2) :

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

Pasal 37 angka 16 : Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga menjadi seperti :

Pasal 92 angka (2) :

Korporasi yang:

- (a) **melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- (b) **membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.

Pasal 37 angka 17 : Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga menjadi :

Pasal 93 angka (3) :

Korporasi yang:

- (a) **mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- (b) **menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam**

kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

- (c) **membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

Pasal 37 angka 18 : Ketentuan Pasal 96 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Korporasi yang:

- (a) **memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- (b) **menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- (c) **memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana bagi pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

B. Perbandingan Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging dalam Sistem Hukum Indonesia

UU Cipta Kerja melakukan deregulasi berbagai peraturan termasuk ketentuan pidana bagi pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi, kebakaran hutan dan pembalakan liar. Dalam konsiderans menimbang UU Cipta Kerja bahwa perlunya penyesuaian berbagai aspek aturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek nasional serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, menjadi urgensi dari UU Cipta Kerja. Namun, alih-alih mencapai tujuan mulianya, dalam UU Cipta Kerja terdapat pengaturan yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Permasalahan ini akan merujuk pada rumusan pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) yaitu:

Pasal 110A

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. Pembayaran denda administratif; dan/atau
 - b. Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan / atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e , atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.

Kedua pasal di atas, mengatur mengenai perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf b, c dan e yaitu

1. Perbuatan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
3. Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Juga mengatur perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan e, yaitu:

1. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;

2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
3. Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pelanggaran berupa perbuatan materiil diatas termasuk **kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha** yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dikenai sanksi administratif, berupa:penghentian sementara kegiatan usaha,pembayaran denda administatif; dan/ataupaksaan pemerintah.

Hal ini menimbulkan **pertentangan hukum** dengan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja itu sendiri, yaitu

1. Pertentangan hukum dengan Pasal 36 angka 19 UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan Pasal 78 UU Kehutanan, yaitu:
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dapat di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.

- b. Setiap orang dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. Setiap orang dengan sengaja menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)
2. Pertentangan hukum dengan Pasal 37 angka 12 yang merupakan perubahan Pasal 82 UU P3H, yaitu

Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan;
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha; dan/atau
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

dapat Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang:

- 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan;
- 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha; dan/atau
- 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

dapat dipidana bagi Pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

3. Pertentangan hukum dengan pasal 37 angka 13 yang merupakan perubahan pasal 83 UUP3H, yaitu :

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- 1) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;
- 2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- 1) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;
- 2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau
- 3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Korporasi yang:

- 1) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;

- 2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau
 - 3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
4. Pertentangan hukum dengan Pasal 37 angka 14 yang merupakan perubahan Pasal 84 UU P3H, yaitu :
- a. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua)

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dipidana bagi: pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau korporasi dikenai pemberatan $\frac{1}{3}$ dari denda pidana yang dijatuhkan.
5. Pertentangan hukum dengan Pasal 37 angka 15 yang merupakan perubahan Pasal 85 UU P3H, yaitu : Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dapat dipidana bagi pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau korporasi dikenai pemberatan $\frac{1}{3}$ dari denda pidana yang dijatuhkan.
 6. Pertentangan hukum dengan Pasal 37 angka 16 yang merupakan Perubahan Pasal 92 UU P3H, yaitu Korporasi yang:
 - a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.

7. Pertentangan hukum dengan Pasal 37 angka 17 yang merupakan perubahan Pasal 93 UU P3H, yaitu Korporasi yang:

1) mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha

2) menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha; dan/atau

3) membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha

dapat dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

8. Pertentangan (konflik) hukum antara Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) dengan pasal 36 angka 19 dan pasal 37 angka 12-17 dalam UU Cipta Kerja (yaitu perubahan pasal 78 UU Kehutanan dan perubahan pasal 82-85, 92-93 UU P3H) menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terkait kehutanan termasuk tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang makin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan dalam Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) menimbulkan **ketidakadilan** karena pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi dan pembalakan liar tidak dipidana, dan hanya dikenakan sanksi administrasi. Ketidakharmonisan antara pasal-pasal tersebut diatas menimbulkan **ketidakpastian hukum** dalam penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perusakan hutan termasuk pembalakan liar (*illegal logging*).
9. UU Cipta Kerja juga mengatur terhadap perbuatan kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja (yang menambahkan pasal 82 A-B-C dalam UU PPLH).

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);

- b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau dikenai **sanksi administratif**.

Pasal 82 B

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki
 - a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai **sanksi administratif**.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai **sanksi administratif** dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/ atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai **sanksi administratif**.

Pasal 82C

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B- ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan /atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Adapun Pasal 69 mengatur larangan, yaitu antara lain setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 82B ayat (2) dan (3) yang mengganti sanksi hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran mengakibatkan pencemaran atau merusak lingkungan sebagaimana tercantum pada Pasal 98¹⁷⁶, Pasal

¹⁷⁶ Pasal 98 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

99¹⁷⁷ dalam BAB XV tentang ketentuan pidana Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menjadi **sanksi administratif**, serta beberapa ketentuan yang memberikan jenis sanksi pidana yang tidak proporsional. Keberadaan pasal 82A-B ini juga bertentangan dengan Pasal 22 angka 36 UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan terhadap pasal 109 UU PPLH, yaitu:

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang **mengakibatkan timbulnya** korban/**kerusakan** terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau **lingkungan**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁷⁷ Pasal 99 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pengaturan pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82A-B ini juga **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 98 dan 99 UU PPLH. Dalam UU PPLH dikatakan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Konsep penguasaan hutan oleh negara diwujudkan dalam bentuk perizinan untuk mengelola sumber daya alam. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam pengusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan. Fungsi izin sebagai pengendali pengusahaan hutan sering kali tidak dihiraukan dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan yaitu aktivitas penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin atau pembalakan liar di kawasan hutan. Pembalakan liar atau *illegal logging* mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan ini merupakan kejahatan yang diancam

oleh ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH yang menyebutkan bahwa:

Pasal 98 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 99 ayat (1): “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pada UUPPLH terdapat pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 116 ayat (1): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 ayat (2): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

UU PPLH mengatur tentang sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi yaitu terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini,

terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan terdapat terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH yaitu;

- a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan tuntutan pekerjaan dalam badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut serta di beri sanksi pidana adalah badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
- b. Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan pribadi seseorang dalam badan usaha tersebut dan bukan dilakukan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut¹⁷⁸.

¹⁷⁸*Ibid.*, halaman 9.10.

C. Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Berbagai Negara

1. Negara Malaysia

Malaysia mengakui dalam peraturan perundang-undangannya bahwa hutan sepenuhnya merupakan aset negara, menjadi milik badan negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Segala pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan atas izin atau lisensi dari otoritas yang berwenang, serta diatur, dilindungi, dan dijamin oleh konstitusi. Penguasaan negara atas hutan artinya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan segala aturan yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta segala perbuatan hukum mengenai kehutanan (Lihat Pasal 4 UU RI No. 41 Tahun 1999 dan *Part IV Chapter 1 No. 14 Act 313*- UU Kehutanan Nasional Malaysia). Pemanfaatan atas sumber daya hutan termasuk lahan hutan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Segala bentuk pemanfaatan harus dilakukan secara tepat dan sistematis serta berorientasi pada kebutuhan negara, pembangunan dan pemajuan teknologi, dan kemakmuran rakyat.

Malaysia memiliki kebijakan dalam mengatur, mengurus, dan mengelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kedalam suatu “izin penggunaan” atau disebut dengan “lisensi”. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan, “*No person shall occupy or carry out any activity upon any land within a permanent reserved forest, unless he is the holder of a use permit.*” (Part IV Chapter 4 No. 32 Act 313, UU Kehutanan Nasional Malaysia) Disini

negara berperan sebagai penyedia fasilitas melalui izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang hendak memanfaatkan, memiliki, melakukan kegiatan, dan mengambil hasil hutan.

Kebijakan yang diambil Malaysia sejatinya hampir serupa dengan Indonesia, dimana para pemohon lisensi diwajibkan mempersiapkan perencanaan reboisasi pada saat mereka mengajukan permohonan lisensi, apabila persyaratan itu belum sempurna maka lisensi yang diberikan akan dicabut.

Terdapat dua sumber hukum utama terkait kebijakan peraturan kehutanan di Malaysia, yaitu *Laws of Malaysia Act 313-National Forestry Act 1984* dan *The National Forestry Policy of 1978 (Forest Legality Initiative, 2013)*. Pembalakan liar menurut hukum Malaysia secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan beberapa hukum nasional, salah satunya *Federal Constitution, National Land Code 1965 (Act 56), dan Penal Code (Act 574)*. Dalam UU kehutanan nasional Malaysia tidak secara tegas mengatur mengenai pembalakan liar (*Illegal Logging*). Namun segala kegiatan yang digolongkan kedalam rangkaian pembalakan liar telah dilarang di dalam regulasi kehutanan nasional Malaysia, berdasarkan *Part VII No. 81*, segala kegiatan yang menyebabkan kerusakan pada hutan termasuk mencari, mengambil, memindahkan hasil hutan dan sebagainya, pelaku akan diancam hukuman penjara atau hukuman denda yang dibayarkan kepada otoritas negara untuk membayar biaya pemulihan kawasan. Tambahan hukuman tergantung pula kepada peraturan kehutanan pada masing-masing negara bagian.

Kegiatan pembalakan liar yang terjadi pada beberapa negara memiliki motif yang hampir sama, faktanya beberapa kasus yang terungkap justru mereka telah memiliki izin/lisensi pemanfaatan kawasan hutan secara sah atau legal. Ditemukan beberapa kegiatan pembalakan yang berjalan sesuai kesepakatan yang diberikan oleh pemberi izin, namun tidak sedikit pula oknum yang justru memanfaatkan peluang agar dapat mengeksploitasi dan mengeruk keuntungan diluar kesepakatan dengan si pemberi izin. Tindakan seperti ini merupakan tindakan illegal yang digolongkan kedalam kegiatan perusakan hutan.

2. Filipina

Filipina memiliki kebijakan dalam mengatur, mengurus, dan mengelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kedalam suatu “izin penggunaan” atau disebut dengan “lisensi”. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan, “*No person may utilize, exploit, occupy, possess or conduct any activity within any forest land, or establish and operate any wood-processing plant, unless he has been authorized to do so under a license agreement, lease, license, or permit.*” (Section 20 Presidential Decree, Kode Reformasi Kehutanan Filipina).

Perusakan hutan menurut *Republic Act of Philippines No. 3701* merupakan segala tindakan yang dilakukan seseorang secara langsung atau berkerjasama dengan sengaja yang menyebabkan kerusakan (berupa membakar, memotong, atau menghancurkan) pada kayu serta tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan. Dalam regulasi tersebut, “penghuni kawasan” (*actual occupants*) atau setiap orang yang menempati, mengolah, dan

memperoleh keuntungan dari kawasan hutan memiliki tanggung jawab terhadap hutan dan akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat tindakan perusakan hutan. Sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar berupa hukuman pidana denda dan pidana penjara (Lihat *Republic Act of Philippines No. 3701*, huruf a s.d. c).

Apabila ditemukan terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka dalam *Section 68 and 69 Presidential Decree*, Kode Reformasi Kehutanan Filipina. Diatur pula larangan memotong, mengumpulkan, dan/atau memungut kayu tanpa wewenang berdasarkan perjanjian lisensi, sewa, atau izin. Maka pelanggar menurut KUHP Filipina dapat dituntut dengan perbuatan pencurian, serta akan dijatuhi sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi pidana yang akan diterima pelaku, berupa hukuman penjara dan hukuman denda. Sedangkan sanksi perdata berupa pertanggung jawaban pembayaran sepuluh kali biaya sewa atau segala biaya yang timbul dari penggunaan dan rehabilitasi kawasan.

Permasalahan pembalakan liar di Filipina memiliki keterkaitan pula dengan *The Chainsaw Act of 2002* atau regulasi yang mengatur kepemilikan, penjualan, dan penggunaan gergaji mesin. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, maka setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai gergaji mesin diharuskan mendaftarkan izin/lisensi melalui Petugas Lingkungan dan Sumber Daya Alam (CENRO). Berdasarkan *Chapter IV No. 12.4*, apabila ditemukan pengguna gergaji mesin yang menggunakan alatnya untuk menebang pohon di hutan secara illegal maka pelaku akan dijatuhi sanksi

pidana dan sanksi denda, serta gergaji mesin akan disita oleh pemerintah. Sanksi yang akan jatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan pembalakan liar (*Illegal Logging*) menurut ketiga undang-undang diatas akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai peraturan perundang-undangan Filiphina.

Pemerintah Filiphina telah membuat kebijakan besar dalam rangka kegiatan reboisasi, melalui *Republic Act of Philippines No. 10176*, mewajibkan menanam satu pohon per tahunnya kepada setiap warga negaranya yang berusia diatas 12 tahun. Meski terdapat beberapa perbedaan kebijakan pada ketiga negara tersebut dalam pemberlakuan aturan kewajiban reboisasi, namun pada intinya negara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan. Filiphina membentuk peraturan kehutanannya dalam *Presidential Decree No. 705 Forestry Reform Code of The Philippines* dan *Republic Act No 3701*.

3. Eropa

Perkembangan legislasi kehutan di Eropa bersifat dinamis dan inovatif. Hampir seluruh negara Eropa, undang-undang kehutan baru telah diberlakukan atau undang-undang yang ada telah diubah secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Karena perubahan yang luar biasa dalam masyarakat, kemajuan dalam pengembangan hukum kehutan paling nyata di negara-negara Eropa Tengah dan timur di mana kebutuhan akan undang-undang kehutan yang baru dipicu oleh reformasi sistem politik dan perubahan penguasaan lahan. Di Eropa Barat tren penting dalam undang-

undang kehutanan baru dihasilkan dari apresiasi yang lebih besar terhadap berbagai kegunaan dan kebutuhan sosial dalam pengelolaan hutan, dimana asas pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip menyeluruh di sektor kehutanan, dan lebih menekankan pada proses partisipatif dalam perencanaan hutan di tingkat nasional dan lokal. Kesepakatan Internasional berdampak signifikan pada adopsi undang-undang kehutanan baru yang mengakui perlunya lebih banyak pendekatan integratif dalam ekosistem hutan dan pengelolaan lanskap.

Jaringan peraturan yang kompleks membahas konservasi hutan secara langsung atau tidak langsung dan pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan di bidang-bidang seperti perlindungan lingkungan, konservasi alam dan lanskap, perlindungan air, perikanan dan konservasi satwa liar. Tren signifikan dalam undang-undang kehutanan spesifik negara termasuk pengelolaan hutan lestari, perencanaan pengelolaan hutan, keterlibatan pemangku kepentingan, saran dan dukungan untuk kehutanan swasta, dukungan keuangan pemerintah untuk kehutanan, harmonisasi dengan kebijakan dan legislasi terkait kehutanan, dan perlindungan terhadap kebakaran hutan. Di Eropa Barat, Masyarakat Eropa telah mengadopsi sejumlah besar undang-undang tentang hutan. Rujukan kebijakan dan peraturan, misalnya, untuk pendanaan penghijauan, perlindungan hutan, harmonisasi prosedur pengumpulan data dan kegiatan terkait. Langkah-langkah tersebut sebagian besar merupakan bagian dari kerangka *Common Agriculture Policy-CAP* tetapi juga langkah-langkah kebijakan lingkungan dari Masyarakat.

Tren legislasi kehutanan di Eropa Tengah dan Timur dianalisis dalam survei FAO yang dipublikasikan pada 1999 dan diperbarui pada tahun 2002¹⁷⁹. Banyak negara seperti Albania, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, Slovenia dan Ukraina telah mengadopsi undang-undang kehutanan yang baru sejak perubahan politik pada awal 1990-an. Di dalam kebanyakan kasus pengembangan undang-undang kehutanan yang baru dipicu oleh perubahan konstitusional dalam masa transisi ke ekonomi pasar dan telah menyebabkan reformasi kepemilikan lahan yang penting dan privatisasi di sektor hutan. Banyak studi kasus tentang perkembangan hukum kehutanan di Eropa Tengah dan Timur tersedia dari kelompok penelitian IUFRO tentang undang-undang kehutanan dan lingkungan yang telah diselenggarakan serangkaian simposium internasional dengan peserta dari negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar¹⁸⁰.

Analisis instrumen dan perangkat yang saat ini digunakan dalam legislasi kehutanan menunjukkan adanya banyak kesamaan di antara kebijakan hutan dan lingkungan yang diadopsi pada 1990-an di negara-negara Eropa

¹⁷⁹Cirelli, M.T. *Trends in Forestry Legislation: Central and Eastern Europe*, FAO Legal Papers Online #2, 1999, <http://www.fao.org/Legal/default.htm>; FAO Development Law Service (2002c) *Forestry Legislation in Central and Eastern Europe: A Comparative Outlook*, FAO Legal Papers Online #23, <http://www.fao.org/Legal/default.htm> (update of paper by Cirelli, 1999)

¹⁸⁰Le Master, D.C.; Herbst, P.; Schmithüsen, F., Eds.: *Experiences with New Forest and Environmental Laws in European Countries with Economies in Transition*. Forest Science Contributions Volume 29, Chair Forest Policy and Forest Economics, Swiss Federal Institute of Technology, ETH, Zurich. 2003; Schmithüsen, F.; Iselin, G.; Herbst, P., (Eds), *Forest Law and Environmental Legislation*. Proceedings of the IUFRO Research Group 6.1300. Forest Science Contributions of the Chair Forest Policy and Forest Economics, Volume 27; Swiss Federal Institute of Technology, ETH, Zurich/Switzerland. 2002. (253 pp.)

Timur¹⁸¹. Kebijakan dan undang-undang kehutanan nasional mengacu secara eksplisit pada komitmen internasional yang dibuat oleh pemerintah, terutama pada Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan, UNCED, di Rio pada 1992. Proses internasional seperti Konferensi Tingkat Menteri untuk Perlindungan Hutan di Eropa, MCPFE, dan Panel Antar pemerintah tentang Hutan (IPF), Forum Antarpemerintah tentang Hutan (IFF) dan Forum Hutan PBB (UNFF) telah mengembangkan konsensus internasional yang kuat tentang elemen utama pengelolaan hutan lestari.

Instrumen hukum internasional terkait kehutanan, diadopsi sebelum, selama dan setelah Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCED, di Rio 1992, telah menghasilkan perluasan yang cukup besar hukum internasional yang semakin mempengaruhi kebijakan nasional dan pembangunan hukum¹⁸². Penting ada keterkaitan antara kehutanan, pembangunan ekonomi dan kebijakan dan legislasi lingkungan. Dampak lainnya terhadap pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari yang dianggap sebagai hasil dari penggunaan lahan dan kebijakan manajemen lahan seperti pertanian, lanskap dan perlindungan alam, dan kebijakan konservasi sumber daya air.

¹⁸¹Le Master, D.C. and Owubah, C.E. Nation States and Forest Tenures – An Assessment of Forest Policy Tools in Eastern European Countries, in Schmithuesen, F., Herbst, P. and Le Master, D.C. (eds.): *Forging a New Framework for Sustainable Forestry: Recent Developments in European Forest Law*, IUFRO World Series Vol. 10, Secretariat Vienna; Chair of Forest Policy and Forest Economics, ETH, Zuerich, 2000, halaman. 28-38.

¹⁸²Tarasofsky, R.G. *Assessing the International Forest Regime*, IUCN Environmental and Law Paper No.73, IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK in collaboration with IUCN Environmental Law Centre, Bonn, Germany, 1999; FAO Legal Office, *Law and Sustainable Development since Rio – Legal Trends in Agriculture and Natural Resource Management*, FAO, Rome, Italy, 2002, halaman. 269-300.

1) Jerman

Untuk melindungi semua hutan penting fungsi untuk masyarakat, struktur otoritas di Jerman mulai memahami pentingnya *sustainable forest management*. Tindakan pertama adalah rasionalisasi penebangan, penuntutan pidana penebangan liar dan penerapannya strategi reboisasi, untuk mengontrol produksi dan konsumsi kayu¹⁸³. Perlindungan hutan dengan segala jasa dan produk yang mereka sediakan menjadi bagian penting perundang-undangan di Jerman masa kini.

Saat ini, ada satu undang-undang kehutanan nasional di Jerman - *the German Federal Forest Law - (Bundeswaldgesetz – BwaldG)* yang berasal dari tahun 1975 (terakhir direvisi tahun 2010). Tujuan hukum adalah pelestarian dan perlindungan hutan dan promosi kehutanan untuk produksi kayu yang efektif.

Di BwaldG, dukungan untuk hutan pemilik disebutkan secara singkat di BwaldG, Pengawasan hutan dan kebijakan kehutanan tidak disebutkan dalam BwaldG Jerman. Dilihat dari segi kerangka ekonomi, institusi dan hukum untuk konservasi hutan dan pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*), terdapat peraturan yang mendukung *sustainable forest management* diatur secara terperinci, termasuk dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum kehutanan

¹⁸³Lohberg, R. (2009). *Geschichte der Forstwirtschaft*. Retrieved July 21, 2013, fromwald.lauftext.de:<http://wald.lauftext.de/vom-wald-zum-forst/geschichte-der-forstwirtschaft/index.html>

diatur secara terperinci serta penegakan dan hukuman diterapkan dengan tegas.

2) Rusia

Dalam dua puluh lima tahun terakhir kebijakan hutan Rusia telah mengalami sejumlah reformasi, termasuk dukungan yang signifikan untuk sertifikasi hutan berbasis pasar non-negara (*non-state market-driven forest certification*)¹⁸⁴. Selanjutnya atas perhatian internasional dan upaya terhadap UE khususnya, Rusia telah memulai beberapa perubahan kebijakan dan undang-undang tentang pembalakan liar (*illegal logging*). Di dalam 2013, Pemerintah Rusia menyetujui rencana 8 tahun “Pembangunan Kehutanan 2013-2020” (*The Development of Forestry, 2013-2020*), dengan tujuan mengurangi kerugian dari pembalakan liar dan meningkatkan keuntungan dari sektor kehutanan (*Government of the Russian Federation, 2013*). Hal ini mengikuti dua rencana pada “Pencegahan penebangan liar dan perdagangan kayu di Federasi Rusia (*Prevention of illegal logging and timber trade in the Russian Federation*), 2011-2014” dan “Dekriminalisasi kunci industri Distrik Federal Timur Jauh (*Decriminalization of key industries of the Far Eastern Federal District*) 2011-2013” (*Federal Forestry Agency, 2013*).

¹⁸⁴Sotirov, M. and Mashkina, O. When Private Governance Meets the State: Understanding the Interplay Between Forest Certification and Forest Policy Reforms in Eastern Europe. In: *Proceedings of the International Conference on Emerging Economic Mechanisms: Implications for Forest-Related Policies and Sector Governance (in the framework of COFO-World Forestry Week)*, ed G. Buttoud. Rome: FAO Headquarters.2010.

Pada 2012, Pemerintah Rusia memasukkan kayu Sebagai daftar barang strategis yang harus dipertanggungjawabkan di perbatasan (*Government of the Russian Federation, 2012a*)¹⁸⁵. Pada 2013, Undang-Undang Federal tentang “*Amendments to the Forest Code of the Russian Federation*” dan “*the Russian Federation Code of “Administrative Offences*” “ditingkatkan kerangka hukum untuk kayu yang dipanen dengan memperkenalkan pelabelan, yang bertepatan dengan peningkatan sistem pemantauan jarak jauh¹⁸⁶. Pada tahun 2014 *Criminal Code* diubah dengan memasukkan hukuman yang lebih ketat untuk akuisisi skala besar, penyimpanan, transportasi dan pengolahan kayu ilegal untuk dipasarkan atau dijual, termasuk penjara paling lama tujuh tahun dan denda melebihi yang setara dengan USD 10.000 untuk pelanggaran yang serius.

Pada tahun 2015 upaya pengendalian pemanenan kayu dan perdagangan meningkat dengan pengenalan “*Uniform State Automated Information System*” (EGAIS), yang mengharuskan semua badan hukum dan pengusaha yang bergerak di bidang kayu, untuk menyerahkan semua informasi tentang volume panen kayu, pelabelan dan transaksi kayu ke negara basis data elektronik. sejak 2016, kegagalan untuk mematuhi EGAIS akan dikenakan denda administrasi.

¹⁸⁵Molodtsova. Молодцова А. *Без огиадики на трудности*. Журнал «Таможня» № 8 (343), Москва, апрель 2014. http://www.customs.ru/attachments/article/19102/8_2014_str_32.pdf

¹⁸⁶Vershinina, N.*Loc. cit.*

3) Brazil

Illegal logging di Brazil sekarang diakui sebagai masalah yang serius. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa selama periode 2000-2012, 68-90 % pembukaan lahan hutan di Brasil adalah ilegal¹⁸⁷. Beberapa undang-undang relevan untuk menekan ilegal *logging* yaitu *Forest Code* menetapkan parameter minimum untuk konservasi hutan dalam kepemilikan tanah pribadi, termasuk *Areas of Permanent Protection* (APP) dan *Legal Reserves* (RL). Hukum Pidana Lingkungan (*Environmental Crimes Law*) menetapkan sanksi pidana dan administrasi untuk perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk kejahatan terhadap flora – seperti penghancuran atau kerusakan APP atau RL. Kerangka hukum juga terdiri dari Sistem Kawasan Konservasi Nasional (*National Conservation Area System - SNUC*) – yang menetapkan kawasan lindung dengan batasan khusus dan kondisi penggunaan lahan – dan Hukum Pengelolaan Hutan Publik *Public Forest Management Law*, yang mengatur eksploitasi hutan rakyat. Penebangan harus dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan (*forest management plan*) yang disetujui pemerintah atau melalui otorisasi oleh otoritas lingkungan untuk menghilangkan vegetasi asli atau untuk mengubah hutan menjadi penggunaan lahan lain, juga sesuai dengan batas-batas dan syarat-

¹⁸⁷Lawson, S., Blundell, A., Cabarle, B., Basik, N., Jenkins, M. and Canby, K. Consumer goods and deforestation: An analysis of the extent and nature of illegality in forest conversion for agriculture and timber plantations. In: *Forest Trend Report Series*.2014.

syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembalakan liar/ *illegal logging* terjadi di Brasil ketika ada pelanggaran hukum tentang penggunaan dan konservasi hutan, pelanggaran persyaratan yang terkait dengan produksi, pemrosesan, transportasi dan komersialisasi kayu, dan/atau kurangnya persetujuan yang tepat, atau ketika penebangan tidak sesuai dengan izin yang diperoleh. Kasus ilegal *logging* juga dapat dikaitkan dengan hak tenurial (*tenure right*) yang tidak jelas dan akses tanah. Kayu mungkin ilegal jika bersumber dari area publik atau kawasan lindung, sering menimbulkan ancaman bagi satwa liar, masyarakat adat dan komunitas tradisional. Secara lebih luas, pembalakan liar/ *illegal logging* dapat dikaitkan dengan sertifikat tanah palsu, izin palsu, penggelapan pajak dan korupsi.

Kerangka Brasil tentang kejahatan lingkungan telah dipertimbangkan sebagai salah satu yang paling modern dan komprehensif dibangun di atas beberapa peraturan perundang-undangan. Elemen kuncinya adalah *Environmental Crimes Federal Act* No. 9.605/1998, diatur lebih lanjut oleh *the Environmental Administrative Infraction Decree* No. 6.514/2008, Mereka menetapkan sanksi pidana dan administratif untuk perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk kejahatan terhadap flora, seperti pembalakan liar. Penegakan hukum kehutanan juga didasarkan pada tindakan dan norma yang mengatur kondisi di mana deforestasi terjadi dan kegiatan hutan lainnya dapat

terjadi, di lahan pribadi dan publik. Undang-undang utama termasuk Undang-Undang Federal No. 12.651/2012, yang menetapkan *Forest Code* baru dengan norma umum tentang perlindungan hutan, penebangan hutan dan pengawasan asal usul hasil hutan, termasuk parameter untuk konservasi hutan dalam kepemilikan lahan pribadi. Undang-undang penegakan hukum lainnya adalah Undang-Undang Federal No. 9.985/2000, yang membentuk Sistem Nasional Kesatuan Konservasi dan selanjutnya mengatur penggunaan lahan dan kegiatan di dalam kawasan lindung.

Tingkat federal, negara bagian dan kota memiliki tanggung jawab bersama menjaga lingkungan dan melestarikan hutan, dan upaya untuk mengadili kejahatan lingkungan mengandalkan struktur tiga pilar polisi, kejaksaan, dan pengadilan¹⁸⁸. Di bawah pengaturan ini, berbagai instansi pemerintah dan organisasi memiliki atribusi formal terkait penegakan hukum kehutanan melalui sistem Lingkungan Nasional, termasuk lingkungan birokrasi administrasi di tiga tingkat, dan pasukan keamanan publik. *The Brazilian Institute for the Environment and Renewable Resources*(IBAMA) adalah kunci lembaga penegak hukum lingkungan federal, menangani deforestasi ilegal dengan menjalankan kekuasaan polisi lingkungan dan melakukan tindakan terkait pemantauan lingkungan, pengendalian dan penegakan hukum.

¹⁸⁸Ungar, M. Prosecuting environmental crime: Latin America's policy innovation. *Lat. Am. Policy* 8, 2017. halaman.63–92.

Pada tahun 2007, penegakan hukum kehutanan federal di dalam kawasan lindung menjadi tanggung jawab lembaga baru, *Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation* (ICMBIO) yang melakukan penegakan hukum kehutanan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung perlindungan federal terhadap konservasi kawasan dan pemanfaatan berkelanjutan. Baik IBAMA dan ICMBIO keduanya terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana bertanggung jawab aspek-aspek seperti perencanaan dan koordinasi pencegahan deforestasi dan kebijakan pengendalian.

Aparat penegak hukum kehutanan juga mengandalkan beberapa otoritas pengamanan, seperti Polisi Federal, Polisi Militer dan Polisi Sipil. Sementara Polisi Federal bertugas di bawah Kementerian Keamanan Publik (*Ministry of Public Security*), Militer dan Polisi Sipil berada di bawah pemerintah negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki unit lingkungan khusus yang bertanggung jawab atas penegakan hukum (misalnya Polisi Militer Lingkungan) dan investigasi yang menangani kejahatan lingkungan (misal *Civilian Police Environment Offices* = Kantor Lingkungan Polri Sipil). Lembaga penegak hukum sering didirikan operasi bersama, tergantung pada yurisdiksi dan cakupan permasalahan yang ada. Misalnya, penegakan hukum di area Tanah Adat termasuk *Federal Agency for Indigenous Peoples* (FUNAI); Dan operasi intelijen

investigasi yang lebih luas melibatkan *Brazilian Agency of Investigation* (ABIN). Pada kasus yang lebih ekstrim, *the National Public Security Force* – unit penegakan hukum elit – dapat menyediakan dukungan untuk operasi di perbatasan deforestasi yang sulit. Demikian pula, Polisi Jalan Raya Federal bergabung dalam operasi melawan pengangkutan kayu ilegal di jalan federal. Selain itu, Tentara Brasil mendukung penegakan hukum kehutanan dengan memberantas aktivitas ilegal, khususnya di perbatasan Amazon Brasil dan negara tetangga¹⁸⁹.

Upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian deforestasi sejak 2004 termasuk pembentukan *Action Plan to Prevent and Control Deforestation in the Brazilian Amazon* – PPCDAm yang mendukung prioritas penegakan hukum melalui perencanaan dan peninjauan berkala tindakan pemantauan dan pengendalian, yang didukung oleh informasi berupa data akumulasi tentang pola dan pemicu geospasial deforestasi¹⁹⁰.

Pemantauan hutan telah menjadi komponen utama dari pendekatan penegakan hukum strategis ini. Alat utama yang digunakan IBAMA untuk membidik kegiatan penegakan hukum di Amazon sejak tahun 2004 dengan *Real-Time System for Detection of Deforestation*

¹⁸⁹MMA. Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm): 3ª fase (2012-2015) pelo uso sustentável e conservação da florestal. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 2013.

¹⁹⁰Arima, E.Y., Barreto, P., Araújo, E., Soares-Filho, B. Public policies can reduce tropical deforestation: lessons and challenges from Brazil. *Land Use Policy* 41, 2014, halaman. 465–473.

(DETER), diimplementasikan oleh *the National Institute of Space Research* (INPE). Ini berbasis sistem satelit yang menangkap dan memproses citra geo-referensi hutan tutup secara berkala dan sering, yang digunakan untuk mengidentifikasi deforestasi poligon, dan kemudian mengirim tim penegak hukum¹⁹¹. DETER telah memberikan masukan berharga untuk perencanaan dan pelaksanaan operasi, misalnya dipicu oleh konsentrasi tinggi peringatan deforestasi di wilayah tertentu, atau dengan identifikasi proses deforestasi yang besar. Sistemnya lebih jauh dikembangkan pada tahun 2014 dengan DETER-B, mengadopsi resolusi spasial yang lebih baik untuk mendeteksi deforestasi yang lebih kecil dan proses terkait, seperti degradasi hutan dan pembalakan liar¹⁹².

Pelanggaran lingkungan dapat dihukum dengan sanksi yang berbeda tergantung tentang jenis pelanggaran dan keseriusan pelanggaran: semakin serius pelanggarannya, semakin berat hukumannya. Sanksi bervariasi dari sekadar peringatan hingga denda, juga termasuk tindakan lebih ketat seperti penyitaan atau bahkan penghancuran instrumen, peralatan atau kendaraan dalam bentuk apa pun yang digunakan dalam pelanggaran atau produksi barang yang berasal dari

¹⁹¹Boucher, D., Roquemore, S., Fitzhugh, E., 2013. Brazil's success in reducing deforestation. *Trop. Conserv. Sci.* 6, 2013, halaman 426–445; Cisneros, E., Zhou, S.L., Börner, J. Naming and shaming for conservation: evidence from the Brazilian Amazon. *PLOS ONE* 10, 2015, e0136402; Hargrave, J., Kis-Katos, K. Economic causes of deforestation in the Brazilian Amazon: a panel data analysis for the 2000s. *Environ. Resour. Econ.* 54, 2013, halaman 471–494.

¹⁹²Diniz, C.G., Souza, A.A. de A., Santos, D.C., Dias, M.C., da Luz, N.C., de Moraes, D.R.V., Maia, J.S.A., Gomes, A.R., da Narvaes, I.S., Valeriano, D.M., Maurano, L.E.P., Adami, M. DETER-B: The New Amazon Near Real-Time Deforestation Detection System. *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.* 8, 2015, halaman. 3619–3628.

deforestasi ilegal. Misalnya, lembaga penegak hukum dapat menghancurkan bulldoser untuk mencegah pembukaan hutan ilegal lebih lanjut atau penyitaan ternak yang dipelihara di daerah yang digunduli secara ilegal¹⁹³.

Kejahatan lingkungan dapat mengakibatkan hukuman alternatif dan pada akhirnya dapat berupa perampasan kebebasan dan hukuman penjara, meskipun kasus ini kurang umum dalam praktiknya¹⁹⁴.

Sanksi administratif telah banyak digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi kegiatan hutan ilegal, dengan upaya penegakan hukum ditujukan sebagian besar dalam menangani deforestasi ilegal dan ketidakpatuhan pemilik lahan¹⁹⁵. Langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi ilegal juga termasuk pengungkapan publik Tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang kehutanan, serta investigasi terhadap pegawai negeri yang korup¹⁹⁶. Sanksi administrasi berupa denda, embargo, dan penyitaan aset belum menghasilkan pengurangan deforestasi secara merata. Sementara Brasil telah mengurangi deforestasi di Amazon, efektifitas penegakan hukum telah terhambat oleh rendah dan terbatasnya kapasitas

¹⁹³Arima, E.Y., Barreto, P., Araújo, E., Soares-Filho, B. Public policies can reduce tropical deforestation: lessons and challenges from Brazil. *Land Use Policy* 41,2014,halaman.465–473.

¹⁹⁴Barreto, P., Araújo, E., Brito, B. A impunidade de crimes ambientais em áreas protegidas federais na Amazônia. Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), Belém.2009.

¹⁹⁵Godar, J., Gardner, T.A., Tizado, E.J., Pacheco, P. Actor-specific contributions to the deforestation slowdown in the Brazilian Amazon. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 111.2014.15591–15596.

¹⁹⁶MMA. Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm): 3ª fase (2012-2015) pelo uso sustentável e conservação da florestal. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2013.

menghukum, dan kurangnya kemauan politik untuk menegakkan hukum¹⁹⁷. Kompleksnya segudang peraturan hutan di Brasil juga telah menciptakan kesulitan yang tidak proporsional bagi penggunalah skala kecil untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, meningkatkan persepsi lokal akan ketidakadilan hukum dan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap aturan formal tersebut¹⁹⁸. Selanjutnya, Brasil masih gagal mengungkapkan secara jelas berapa banyak deforestasi ilegal terjadi di Amazon¹⁹⁹, dan koordinasi penegakan hukum antara federal dan pemerintah negara bagian bersifat konfliktual (misalnya negara menahan informasi terkait untuk otorisasi deforestasi legal). Tantangan besar lainnya berkaitan dengan tekanan untuk mereformasi peraturan lingkungan, seperti perubahan terbaru pada *Forest Code* Brasil, yang memberikan amnesti hampir 60% area yang digunduli secara ilegal di masa lalu²⁰⁰. Ada beberapa kesamaan antara Brasil dan Indonesia dalam kaitannya untuk pendekatan penegakan hukum kehutanan mereka, khususnya ditingkat yang lebih umum. Keduanya menentukan cakupan kejahatan hutan dan hukuman terkait, dari denda hingga hukuman penjara,

¹⁹⁷Schmitt, J. *Crime sem castigo: a efetividade da fiscalização ambiental para o controle do desmatamento ilegal na Amazônia*. Centro de Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília, Brasília.2015; Hochstetler, K., Keck, M. *Greening Brazil: Environmental Activism in State and Society*. Duke University Press, Durham and London.2007.

¹⁹⁸Schmitt, J., Scardua, F.P. A descentralização das competências ambientais e a fiscalização do desmatamento na Amazônia. *Rev. Adm. Pública* 49 (5),2015, halaman,1121–1142.

¹⁹⁹Hummel, A.C. Deforestation in the Amazon: What is illegal and what is not? *Element Sci. Anthr.* 4, 000141.2016.

²⁰⁰Costa, M.A., Rajão, R., Stabile, M.C.C., Azevedo, A.A., Correa, J. Epidemiologically inspired approaches to land-use policy evaluation: the influence of the rural environmental registry (CAR) on deforestation in the Brazilian Amazon.2018 *Elementa* 6.

termasuk kejahatan oleh individu dan kejahatan korporasi. Beberapa lapisan penegakan hukum, dengan beberapa struktur dan lembaga birokrasi di berbagai tingkatan, digunakan oleh kedua negara, yang memiliki spesialisasi satuan penegak hukum lingkungan. Perlu dicatat bahwa kedua negara mengadopsi *follow money principle* sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi kegiatan ilegal hutan dan pelakunya, yang seharusnya membayar biaya rehabilitasi hutan.

Kedua negara dihadapkan pada pendanaan yang terbatas dan sumber daya manusia untuk penegakan hukum kehutanan, namun Indonesia memiliki kendala dana dan sumber daya manusia yang lebih berat. Brasil meningkatkan kapasitas penegakan hukumnya selama periode perang melawan deforestasi di Amazon menerima dukungan politik yang signifikan. Sangat signifikan bahwa hal ini didukung oleh sistem penginderaan jarak jauh yang handal yang dapat mengidentifikasi deforestasi ilegal secara tepat waktu sehingga memungkinkan pelaksanaan yang lebih sistematis dan alokasi yang cepat dari upaya penegakan hukum. Peningkatan penegakan hukum kegiatan juga dimungkinkan berkat pembangunan kapasitas institusi, IBAMA, dengan meningkatkan jumlah dan keterampilan karyawan yang memiliki kualifikasi teknis.

Brasil juga tampaknya telah meningkatkan aspek-aspek praktis yang berpengaruh pada keseluruhan upaya penegakan, yaitu anggaran operasional yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan

disinsentif di tingkat federal, selain peningkatan ketersediaan anggaran institusi untuk pelaksanaan kebijakan konservasi hutan. Terakhir, pengalaman Brasil menunjukkan bahwa penegakan hukum kehutanan diperlukan melibatkan pendekatan adaptif. Itu jelas ditunjukkan oleh fakta bahwa strategi penegakan hukum yang menargetkan wilayah terbesar jelas menyebabkan pengurangan ukuran daerah deforestasi ilegal. Kegiatan ilegal yang tersebar dan terfragmentasi mengharuskan Brasil untuk meningkatkan kapasitas pendeteksiannya pada lokasi deforestasi yang lebih kecil dari jarak jauh (*remote*), sehingga mengoptimalkan cakupan operasi berbasis lapangan yang mahal, yang dibatasi oleh sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Hal penting, Brasil meninjau strategi penegakannya secara teratur dalam konteks PPCDAm untuk mengumpulkan informasi tentang pola dan kontribusi spesifik aktor dalam deforestasi ilegal. Temuan menarik lainnya adalah Brasil tidak mengandalkan pendekatan penegakan hukum hutan tunggal atau statis, namun menggabungkan strategi deteksi jarak jauh terpusat dengan lebih demonstratif dan penegakan reguler berbasis lapangan di perbatasan deforestasi kritis.

Sama halnya dengan Brasil, Indonesia memiliki kerangka peraturan kehutanan yang komprehensif yang memuat peraturan tentang penegakan hukum kehutanan. Meskipun, masih menghadapi tingkat

deforestasi ilegal yang sangat signifikan²⁰¹. Terutama fakta bahwa hal tersebut tampaknya tidak berhasil mengurangi pembalakan liar (*illegal logging*). Hal ini terbukti mengingat bahwa meskipun ada Instruksi Presiden (No. 4/2005) tentang pemberantasan pembalakan liar dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (No. 18/2013), Produksi kayu ilegal tahun 2013 mencapai 15 juta m³ setara kayu bulat²⁰², sedangkan kayu ilegal disita setiap tahun jumlahnya hanya beberapa ribu meter kubik.

Fakta dilapangan bahwa kawasan lindung didirikan untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia tidak efektif dalam memperlambat deforestasi²⁰³. Hal ini mendukung argumentasi bahwa penegakan hukum kehutanan tidak seefektif yang diharapkan, mengingat deforestasi di kawasan lindung adalah ilegal.

Tidak seperti Brasil, Indonesia tampaknya tidak memiliki sistem sentralisasi, pendekatan strategis penegakan hukum yang mengandalkan data penginderaan jarak jauh tepat waktu. Fakta bahwa operasi penegakan hukum dimulai pada tingkat lokal berarti bahwa:

- 1) Anggaran nasional dan sumber daya manusia untuk penegakan hukum kehutanan tidak serta merta dialokasikan untuk kawasan yang memiliki kegiatan kehutanan ilegal paling signifikan; dan

²⁰¹Margono, B.A., Potapov, P.V., Turubanova, S., Stolle, F., Hansen, M.C. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nat. Clim. Change* 4 (8),2014, halaman.730–735.

²⁰²Hoare, A. *Tackling Illegal Logging and the Related Trade - What Progress and Where Next*. Chatham House,2015, London.

²⁰³Brun, C., Cook, A.R., Lee, J.S.H., Wich, S.A., Koh, L.P., Carrasco, L.R. Analysis of deforestation and protected area effectiveness in Indonesia: A comparison of Bayesian spatial models. *Glob. Env. Ch.* 31, 2015,halaman.285–295.

- 2) Aparat penegak kehutanan setempat belum tentu menyoar kegiatan kehutanan ilegal yang signifikan di wilayah mereka karena mereka tidak mungkin dapat memantau kawasan hutan yang luas tanpa informasi penginderaan jarak jauh yang rutin.

Oleh karena itu Indonesia harus mempertimbangkan pengembangan strategi penegakan hukum nasional, yang perlu didukung dengan informasi penginderaan jauh tepat waktu yang berfokus pada pendeteksian deforestasi ilegal.

Strategi penegakan hukum kehutanan harus adil²⁰⁴. Artinya analisis penginderaan deforestasi ilegal Indonesia harus bisa membedakan antara pembukaan lahan ilegal skala besar, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, dan pembukaan lahan ilegal skala kecil, biasanya dilakukan oleh petani kecil. Mengatasi pembukaan lahan skala besar secara ilegal seharusnya menjadi prioritas atas penegakan hukum untuk mengurangi pembukaan lahan ilegal skala kecil²⁰⁵. Indonesia menghabiskan jumlah per hektar yang relatif lebih rendah untuk melindungi hutannya. Akibatnya, petugas kehutanan harus bertanggung jawab untuk mengontrol hutan yang sangat luas, khususnya di Papua.

²⁰⁴Colchester, M., Boscolo, M., Contreras-Hermosilla, A., Gatto, F.D., Dempsey, J., Lescuyer, G., Obidzinski, K., Pommier, D., Richards, M., Sembiring, S.S., Tacconi, L., Rios, M.T.S., Wells, A. *Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement*. Indonesia : Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006; Robinson, E.J.Z., Kumar, A.M., Albers, H.J., . Protecting developing countries' forests: enforcement in theory and practice. *J. Nat. Resour. Policy Res.* 2 (1), 2010, halaman. 25–38.

²⁰⁵Irawan, S., Widiastomo, T., Tacconi, L., Watts, J., Steni, B. *Exploring the design of jurisdictional REDD+: the case of Central Kalimantan, Indonesia*. For. Pol. Econ. 2019.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Namun, belum berhasil mengurangi penebangan liar dan deforestasi ilegal²⁰⁶. Di sisi lain, Brasil berhasil dalam mengurangi deforestasi secara signifikan, dan penelitian telah menunjukkan hal itu penegakan hukum kehutanan memainkan peran penting dalam keberhasilan itu. kegiatan penegakan hukum kehutanan Brasil mengandalkan strategi yang jelas yang melibatkan elemen kunci yang mencakup pencitraan penginderaan jauh tepat waktu untuk mengidentifikasi deforestasi ilegal, penyitaan kayu dan mesin, embargo, denda, pengungkapan publik atas perilaku yang tidak patuh dan daftar hitam kota yang tidak mengurangi deforestasi. penegakan hukum kehutanan di Indonesia dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pertimbangan yang cermat dari pengalaman Brasil²⁰⁷.

²⁰⁶Hoare, A. *Tackling Illegal Logging and the Related Trade - What Progress and Where Next*. Chatham House, 2015, London.

²⁰⁷Luca Tacconia, Rafael J. Rodrigues, Ahmad Maryudi; Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil; *Forest Policy and Economics*; 108 (2019) 101943.